

TESIS
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DAN ORANG
TUA SEBAGAI SUBJEK PERLINDUNGAN
KONSTITUSIONAL TERHADAP ANAK
BERKONFLIK DENGAN HUKUM



Oleh:

NITA ROSITA
NIM. 2420215320024

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

2026

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DAN ORANG
TUA SEBAGAI SUBJEK PERLINDUNGAN
KONSTITUSIONAL TERHADAP ANAK
BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

NITA ROSITA

NIM. 2420215320024

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

**Judul Tesis : Pertanggungjawaban Negara Dan Orang Tua Sebagai
Subjek Perlindungan Konstitusional Terhadap Anak
Berkonflik Dengan Hukum**

Nama : Nita Rosita

NIM : 2420215320024

**Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing**

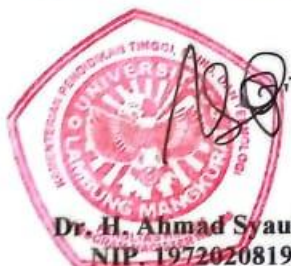


Dr. Hj. Erlina, S.H, M.H.
NIP. 197805022001122002

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H. M.H.
NIP. 197202081999031004



Dr. Hj. Erlina, S.H, M.H.
NIP. 197805022001122002

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda:

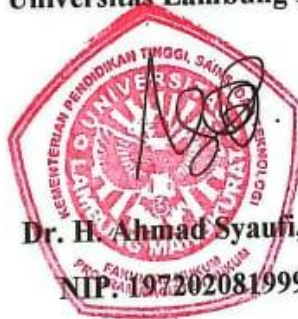
Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Di Setujui
Pada Tanggal 07 Juli 2026

Pembimbing



Dr. Hj. Erlina, S.H, M.H.
NIP. 197805022001122002

Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H. M.H
NIP. 197202081999031004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Hj. Erlina, S.H, M.H.
NIP. 197805022001122002

Tesis ini telah dipertahankan

Di Depan

Sidang Panitia Penguji Tesis

Pada Tanggal 07 Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Hj. Erlina S.H., M.H.

MOTO

*Masa depan bangsa ditentukan oleh cara negara memperlakukan anak-anaknya,
termasuk mereka yang berkonflik dengan hukum*

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya, Alhamdulillah karya ilmiah tesis ini dapat terselesaikan dan Peneliti persembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tua peneliti, Bapak Abriansyah dan Ibu Laila tercinta yang telah merawat, menjaga, dan mendidik peneliti hingga saat ini dengan seluruh tenaga dan keringat yang tidak dapat peneliti balaskan. Diucapkan terima kasih pula atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan.

Kepada kakak-adik tercinta dan tersayang: Fatmawati, S.Pd., M.H., Elsa Liana, S.H., Elsa Liani, S.H., dan Nurul Aiman Hidayati soon S.H. atas dorongan, motivasi dan bantuan selama ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.

Kepada Archie Yhuwand M., S.T. tersayang yang telah memberikan semangat, menemani saat penyusunan penelitian hingga menjadi rekan terbaik dalam setiap diskusi.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nita Rosita
NIM : 2320215320024
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

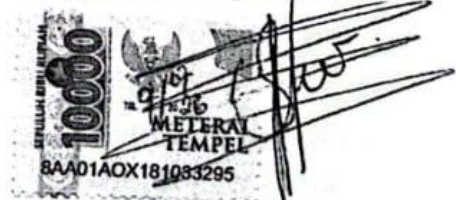
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari *plagiarisme*.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 07 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



1000
METERAI
TEMPEL
8AA01AOX181083295

Nita Rosita

NIM. 2320215320024

ROSITA, NITA. 2026. PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DAN ORANG TUA SEBAGAI SUBJEK PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H, M.H.174 halaman.

RINGKASAN

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan, tumbuh dan berkembang secara optimal, termasuk ketika berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Meskipun regulasi tersebut telah mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, dan diversi, implementasinya masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti perlakuan terhadap anak yang masih menyerupai sistem peradilan orang dewasa, penempatan anak bersama tahanan dewasa, keterbatasan fasilitas pembinaan yang ramah anak, serta lemahnya peran negara dan orang tua dalam menjalankan tanggung jawab perlindungan secara optimal. Di sisi lain, sistem SPPA masih menempatkan anak sebagai subjek yang memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, sehingga berpotensi menimbulkan stigma, dampak psikologis, dan hambatan bagi perkembangan anak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma perlindungan anak dengan praktik penegakan hukum yang berlangsung, sehingga memunculkan kebutuhan untuk mengkaji kembali konstruksi pertanggungjawaban negara dan orang tua sebagai subjek utama perlindungan konstitusional terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan membandingkan pendekatan Indonesia dan Swedia yang lebih menekankan intervensi sosial, rehabilitasi, dan kesejahteraan anak daripada penghukuman, penelitian ini bertujuan merumuskan model perlindungan yang lebih humanis, integratif, dan berorientasi pada pembinaan anak di luar paradigma pembedaan guna mewujudkan perlindungan konstitusional yang efektif sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat, dengan fokus pada pertanggungjawaban negara dan orang tua dalam menjamin perlindungan konstitusional anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan bersifat preskriptif serta komparatif, yang bertujuan tidak hanya menganalisis hukum positif yang berlaku, tetapi juga merumuskan konsep ideal berupa model pertanggungjawaban progresif antara negara dan orang tua. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

perlindungan anak, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang didasarkan pada teori dan doktrin hukum yang relevan, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) melalui perbandingan sistem perlindungan anak di Indonesia dan Swedia, serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab menjamin perlindungan konstitusional anak yang berkonflik dengan hukum melalui regulasi, sistem peradilan pidana anak, penerapan diversi dan keadilan restoratif, bantuan hukum, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial. Pertanggungjawaban tersebut mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan, pembinaan, dan pemulihan demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Namun perlindungan konstitusional anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan model pertanggungjawaban bersama antara negara dan orang tua melalui upaya pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial guna menjamin kepentingan terbaik serta pemenuhan hak-hak anak secara berkelanjutan.

ROSITA, NITA. 2026. PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DAN ORANG TUA SEBAGAI SUBJEK PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H, M.H. 174 halaman.

ABSTRAK

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus karena keterlibatannya dalam proses peradilan pidana dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti tingginya angka anak yang berhadapan dengan hukum, belum optimalnya pelaksanaan diversi dan *restorative justice*, serta belum terbangunnya sinergi yang efektif antara negara dan orang tua dalam proses perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar normatif pertanggungjawaban negara dan orang tua sebagai subjek perlindungan konstitusional terhadap anak yang berkonflik dengan hukum serta merumuskan model pertanggungjawaban progresif yang dapat menjamin perlindungan hak-hak konstitusional anak secara optimal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk menemukan konstruksi hukum yang ideal dalam mewujudkan perlindungan konstitusional bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban negara terhadap ABH tidak hanya terbatas pada fungsi penegakan hukum, tetapi juga mencakup kewajiban konstitusional untuk melakukan pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Di sisi lain, orang tua memiliki kedudukan sebagai pelindung utama (*primary protector*) yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, pengawasan, dan pendampingan anak. Oleh karena itu, perlindungan konstitusional terhadap ABH harus dibangun melalui model pertanggungjawaban progresif yang

menempatkan negara sebagai *constitutional protector* dan orang tua sebagai *primary protector*. Model tersebut terdiri atas lima tahapan utama, yaitu *preventive responsibility*, *protective responsibility*, *restorative responsibility*, *rehabilitative responsibility*, dan *reintegrative responsibility*. Melalui model ini, perlindungan anak tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara pidana, tetapi juga pada pemulihan dan pengembangan masa depan anak secara berkelanjutan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan konstitusional terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sangat bergantung pada sinergi antara negara dan orang tua dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi peran keluarga, pengembangan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat, serta penyempurnaan kebijakan perlindungan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Negara, Orang Tua, Perlindungan Konstitusional, Anak Berkonflik dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak.

ROSITA, NITA. 2026. THE RESPONSIBILITY OF THE STATE AND PARENTS AS SUBJECTS OF CONSTITUTIONAL PROTECTION FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW. Master of Law Program, Graduate School, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** 174 pages

ABSTRACT

Children in Conflict with the Law (CCL) constitute a vulnerable group requiring special protection, as their involvement in the criminal justice process may adversely affect their physical, mental, and social development. The Constitution of Indonesia, through Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, guarantees every child's right to survival, growth and development, as well as protection from violence and discrimination. Nevertheless, in practice, various challenges remain, including the high number of children facing legal proceedings, the suboptimal implementation of diversion and restorative justice, and the lack of effective synergy between the state and parents in the child protection process. This study aims to analyze the normative basis of the responsibilities of the state and parents as subjects of constitutional protection for children in conflict with the law and to formulate a progressive responsibility model capable of ensuring the optimal protection of children's constitutional rights.

This research employs a normative legal research method using the statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. The primary legal materials consist of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, as well as various national and international legal instruments related to child protection. The analysis is conducted prescriptively to identify an ideal legal framework for realizing constitutional protection for children in conflict with the law.

The findings indicate that the state's responsibility toward children in conflict with the law is not limited to law enforcement functions but also encompasses constitutional obligations to undertake prevention, protection, rehabilitation, and social reintegration. On the other hand, parents occupy the position of primary protectors responsible for childcare, education, supervision, and assistance. Therefore, constitutional protection for children in conflict with the law should be developed through a progressive responsibility model that positions the state as the constitutional protector and parents as the primary protector. This model consists of five main stages: preventive responsibility, protective responsibility, restorative responsibility, rehabilitative responsibility, and reintegrative responsibility. Through this model, child protection is directed not only toward the resolution of criminal cases but also toward the recovery and sustainable development of the child's future.

This study concludes that the effectiveness of constitutional protection for children in conflict with the law largely depends on the synergy between the state and parents in carrying out their respective responsibilities. Therefore, it is necessary to strengthen inter-agency coordination, optimize the role of families, develop community-based rehabilitation services, and improve child protection policies that are oriented toward the best interests of the child.

Keywords: *State Responsibility, Parents, Constitutional Protection, Children in Conflict with the Law, Juvenile Criminal Justice System.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penelitian dan penulisan tesis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Negara Dan Orang Tua Sebagai Subjek Perlindungan Konstitusional Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa disampaikan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat tertata dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan. Maka dalam kesempatan kali ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda atas amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian penelitian dan penulisan tesis ini, di antaranya yaitu:

1. Yang terhormat Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H, M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Bapak **Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum yang telah memberikan persetujuan dan memperkenankan peneliti untuk menyelesaikan tesis ini hingga akhir;
2. Yang terhormat **Dr. Hj. Erlina, S.H, M.H.** selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian ini, sejak penyusunan usulan penelitian tesis hingga terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini;
3. Yang terhormat **Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.** selaku Ketua Tim Penilai Ujian Tesis, yang terhormat **Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Penilai Ujian Tesis yang telah memberikan banyak masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna menyempurnakan substansi serta penulisan pada penelitian dan penulisan tesis ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada peneliti sehingga dapat ke tahap menyelesaikan penelitian Tesis ini;
5. Seluruh Staf Akademik, beserta karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat lainnya yang telah membantu kelancaran dan kemudahan peneliti sejak mengikuti perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi ini;
6. Kepada Kantor Hukum Borneo Law Firm, Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H selaku Direktur Utama, Muhammad Mauliddin Afidie, S.H., M.H. selaku Direktur serta Keluarga Besar Borneo Law Firm, Kharis Maulana Riatno, S.H., Elsa Liana, S.H., Elsa Liani, S.H., Muhammad Laily Maswandi, S.H., M.H., Marshela Rafa Rorie, S.H., M.H., Bahrudin, S.H., Fikri Rmadhani, S.H., Nur Amalia Fitri, S.H., M. Rizky Al Fariz, S.H., M.H., Nizar Muhammad Afdie, S.H. yang telah memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung kepada peneliti dalam menempuh perkuliahan;
7. Kepada Yayasan Edukasi Hukum Indonesia termasuk Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara, Matrosul, S.H., M.H. selaku Direktur, keluarga besar Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara Rumsiah, S.H., Ahmadi, S.H., M.H., Muhammad Ilham Hambari, S.H., Ahdi Wahdini, S.H. yang telah memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung kepada peneliti dalam menempuh perkuliahan;
8. Teman-teman Program Magister Hukum Angkatan 2024, terutama Program Kekhususan Hukum Tata Negara dan rekan-rekan Majelis Magister Hukum yang telah memberikan dukungan serta kebersamaan peneliti selama masa perkuliahan dan penelitian ini; serta

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran serta masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan tesis ini, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya dan dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap agar tesis ini dapat memberikan banyak manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, Juli 2026

Hormat Peneliti

Nita Rosita, S.H.

NIM. 2320215320

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GRAFIK	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	18
C. KEASLIAN PENELITIAN	18
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	18
E. TINJAUAN PUSTAKA	28
F. METODE PENELITIAN	41
BAB II KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN KUHP, UNDANG- UNDANG SISTEM PERADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.....	61
A. Dasar Normatif dan Konstruksi Pertanggungjawaban Negara terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum dalam KUHP, UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak.....	61
B. Konstruksi Pertanggungjawaban Orang Tua dalam Perlindungan dan Pencegahan Anak Berkonflik dengan Hukum	95

<u>BAB III PENERAPAN MODEL PERTANGGUNGJAWABAN PROGRESIF ANTARA NEGARA DAN ORANG TUA GUNA MENJAMIN PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945</u>	116
<u>A. Konsep dan Prinsip Pertanggungjawaban Progresif antara Negara dan Orang Tua dalam Perlindungan Konstitusional Anak Berkonflik dengan Hukum</u>	116
<u>B. Landasan Konstitusional Pertanggungjawaban Negara dan Orang Tua terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum</u>	131
<u>C. Penerapan Model Pertanggungjawaban Progresif antara Negara dan Orang Tua dalam Menjamin Perlindungan Konstitusional Anak yang Berkonflik dengan Hukum</u>	133
<u>BAB IV PENUTUP</u>	144
<u>A. Kesimpulan</u>	144
<u>B. Saran</u>	146
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	
<u>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</u>	

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Perbandingan Regulasi Indonesia dan Swedia Terkait Perlindungan ABH	127
---	------------

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 : Data Anak Berkonflik Dengan Hukum Tahun 2025	80
Grafik 2. 2 : Jenis Tindak Pidana Anak Binaan (5 Besar)	101